

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo)

Nengah Ilawadini¹, Switno Yutye Imran², Apripari³
Universitas Negeri Gorontalo

Correspondence

Email: nengahilawardini@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 20 September 2024

Accepted: 29 September 2024

Published: 30 September 2024

ABSTRAK

Penganiayaan merupakan tindakan biadab yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti baik secara fisik maupun mental. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, kejiwaan pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan adalah bersifat Yuridis, kemudian pertimbangan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan bersifat non Yuridis, pidana dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah hukuman kurungan maksimal tujuh tahun yang diatur dalam pasal 352 KUHP Ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1.

Kata kunci: tindak pidana penganiayaan, dasar pertimbangan hakim

ABSTRACT

Maltreatment is a barbaric act committed by someone against another person with the intention of hurting both physically and mentally. The phenomenon of many acts of persecution that occur in the community is motivated by several things including the economic situation of the perpetrator, the unstable psychology of the perpetrator, how the perpetrator is raised in the family. This paper uses a normative research method, using a statutory approach. From the legal research that has been carried out, the author concludes that the consideration of the panel of judges in giving punishment to the perpetrator of persecution is juridical, then consideration based on evidence and non-judicial considerations, the sentence imposed by the panel of judges on the defendant of persecution which resulted in the death of a person is a maximum imprisonment of seven years as stipulated in Article 351 of the Criminal Code paragraph 3 of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph 1.

Keywords: criminal offense of persecution, basis of judge's consideration

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.¹ Terdapat banyak kejahatan yang bisa terjadi di tengah masyarakat, diantaranya yakni kejahatan terhadap tubuh, dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan

¹ Marlina. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia". (Bandung. Refika Aditama. 2009). hlm.1

penganiayaan dan pembunuhan. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh atau bahkan hingga mengakibatkan kematian, jika dilihat dari unsur kesalahan dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*).²

Tindak penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek jera atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, acaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat di jumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan konflik kepentingan dan lainnya.³

Penganiayaan merupakan hal yang sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelakku dibesarkan didalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan.⁴

Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian. Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan

² Renaldy, Susilo Handoyo, Rosdiana. 2019. "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan". Jurnal Lex Suprema. Vol 1 No 2. 2019. hlm. 4

³ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2 (2013), hlm.1

⁴ Ahmad Qodri, Dkk "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs), Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 3 2023.hlm.2

sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian.⁵

Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁶ Sebagai salah satu tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di tengah masyarakat, terlebih mengingat dampak dari kejahatan tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas yang bahkan juga bisa menyebabkan kematian, maka diperlukan penegakan hukum yang dapat memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku. Dimana hal tersebut diharapkan bisa mengurangi angka kejahatan, terkhusus dalam hal ini yakni tindak pidana penganiayaan. Penegakan hukum berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam hal memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sistem hukum negara yang sedang berlaku.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi tinjauan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan?
2. Hukuman pidana apa yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tersangka penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang?

Berdasarkan pada permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan hakim dalam menghukum terdakwa tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui hukuman apa yang dikenakan hakim kepada terdakwa tindak penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

METODE PENELITIAN

Dari judul serta permasalahan yang telah dijabarkan diatas, jenis penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sifat dalam penelitian ini dengan *deskriptif* yaitu menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti. Jenis pendekatan yaitu pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga bahan mata kuliah hukum terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif*, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*).⁸

⁵ I Kadek Agus Irawan “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang” Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm.2

⁶ Leden Marpaung, “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.5

⁷ Ahkam Jayadi, “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya”, Jurnal Ar-Risalah, Vol 15 No 2, 2017, hlm.3

⁸ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Adapun pengaturan tindak pidana penganiayaan bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang relevan diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan: “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Tindak pidana penganiayaan sendiri adalah kejahatan terhadap tubuh dan segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku II (dua) BAB XX (dua puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih dalam putusan pemidanaan, hakim harus mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan suatu putusan hakim yang bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yaitu pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim yang dipakai oleh hakim menentukan bagaimana putusan akhir dari perkara yang ditangani.¹⁰

Penjatuhkan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tersangka Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Berdasarkan Pdidakwa dengan dakwaan utusan Nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo

Dalam putusan pengadilan nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo terdakwa subsider yang terdiri dari dakwaan pertama dakwaan pertama pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 14 (empat belas) tahun dan dakwaan kedua pasal 351 KUHP ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu berupa surat dakwaan subsider. Majelis hakim menentukan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana dengan dakwaan pasal kedua yaitu pasal 351 KUHP ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1, maka penulis memiliki

⁹ R. Soesilo, “*KUHP Dan KUHP*”, (Jakarta: Buana Press, Cetakan kedua, 2014), hlm. 72

¹⁰ Maria Idayu Sayiba Diahderia “Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Keadaan Noodweer exces”, Jurnal Uns Vol.12 No.1 2024, hlm.5

pendapat bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 351 KUHP ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 yang diputus oleh Majelis Hakim kurang tepat, seharusnya menggunakan dakwaan pertama 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1.

Sesuai dengan pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi: “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Selanjutnya pada putusan ini, tidak ada penambahan sanksi pidana berupa *Restitusi*/ganti kerugian yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun pemberian santunan dari para terdakwa kepada keluarga korban sehingga kerugian yang dialami keluarga korban menjadi tidak adil. Padahal sudah jelas di dalam pasal 7A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh *restitusi*. Pada pasal ini digunakan akibat dari tindak pidana terutama berkaitan hak asasi manusia. Dalam hal ini tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian termasuk kategori tindak pidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jika dilihat dari cara hakim menentukan pasal yang akan digunakan dalam memutus suatu perkara maka dapat disimpulkan bahwa hakim kurang jeli dalam melihat fakta-fakta hukum di persidangan. Ketidaktelitian seorang hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan rasa ketidakadilan bagi korban dan keluarga, dengan adanya ketidakadilan dalam hukum akan menjadikan masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum.

Jika dilihat dari fakta-fakta dan bukti yang ada di persidangan maka penulis menarik kesimpulan bahwa seharusnya hakim menggunakan dakwaan yang pertama yaitu pasal 338 Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta dipersidangan jelas para terdakwa dapat dikategorikan “sengaja menghilangkan nyawa orang lain” meskipun dalam tindakannya hanya memberikan pelajaran kepada korban hingga mengakibatkan kematian, dan seharusnya ancaman hukuman terhadap para pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pada umumnya, penjatuhan pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu apabila si pelaku sudah dijatuhi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir, menurut penulis ini tidak tepat dikarenakan kronologis pada putusan pertama lebih tepat mengarah dengan menggunakan pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) tentang Pembunuhan. Majelis Hakim lebih mengedepankan hukuman pidana penjara daripada hak restitusi kepada keluarga korban. Hak restitusi kepada korban tersebut diatur dalam:

1. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi
2. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh restitusi.

Putusan kedua tersebut tidak menerapkan ketentuan hak restitusi yang diatur sebagaimana dalam undang-undang tersebut. Sehingga kerugian yang dialami oleh keluarga korban sangat besar, untuk itu putusan ini tidak mencerminkan prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada putusan pertama terkait tindakan para terdakwa kurang memenuhi pasal 351 Ayat (3) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan seharusnya lebih tepat mengarah pada unsur-unsur dalam pasal 338 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XX tentang penganiayaan tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang menyebutkan Penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam Jayadi, “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya”, Jurnal Ar-Risalah, Vol 15 No 2, 2017
- Ahmad Qodri, Dkk “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs), Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 3 2023
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2 (2013)
- I Kadek Agus Irawan “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang” Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019
- Leden Marpaung, “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Maria Idayu Sayiba Diahderia “Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Keadaan Noodweer exces”, Jurnal Uns Vol.12 No.1 2024
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- R. Soesilo, “*KUHP Dan KUHAP*”, (Jakarta: Buana Press, Cetakan kedua, 2014)
- Renaldy, Susilo Handoyo, Rosdiana, 2019, “Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan”, Jurnal Lex Suprema, Vol 1 No 2, 2019